

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BARIKIN KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Muhammad Juhdi¹, Muhamad Arsyad², M. Hasbi Salim³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: juhdirpmc001@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah kurang optimalnya penyampaian aspirasi masyarakat, kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan, serta kurangnya sosialisasi mengenai anggaran pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembangunan desa masih belum maksimal dengan indikator perilaku sesuai harapan kurang, indikator perilaku positif sudah baik, indikator sesuai norma kurang baik, indikator kepatuhan terhadap norma kurang baik, indikator perilaku nyata kurang baik, indikator sesuai aturan kurang baik, indikator penilaian sudah baik, indikator sanksi kurang baik. Faktor pendukung pelaksanaan peran BPD yaitu memiliki tujuan yang sama dan dukungan masyarakat. Faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi dan komunikasi serta kurangnya kehadiran pada saat rapat desa. Terdapat beberapa kendala seperti kehadiran anggota BPD yang tidak konsisten dalam musyawarah, kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat, serta belum meratanya penyaluran aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perilaku positif dari anggota BPD seperti pengawasan pembangunan, dukungan terhadap aspirasi masyarakat, dan keterlibatan dalam beberapa proses pembangunan desa. Saran penelitian ini adalah Kepala Desa perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan BPD melalui komunikasi yang intensif agar proses pembangunan desa lebih transparan dan partisipatif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu meningkatkan kepatuhan terhadap tugas dan fungsi, dimana anggota BPD perlu memahami dan menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya, serta masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi.

Kata Kunci: Peran BPD, Pembangunan Desa

ABSTRACT

The phenomenon underlying this research is the suboptimal delivery of community aspirations, the lack of communication between the Village Consultative Body (BPD) and the community regarding development implementation, and the lack of socialization about village development budgets. This study aims to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in village development and the influencing factors in Barikin Village, Haruyan District, Central Hulu Sungai Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The informant determination technique used purposive sampling with a total of 13 informants. The results show that the role of the BPD in village development is still not optimal. Indicators of expected behavior are lacking, while indicators of positive behavior are good. Indicators of compliance with norms and rules are not good, and indicators of actual behavior are also lacking. However, the evaluation indicator is good, though the sanctions indicator is not. The supporting factors for the BPD's role are having a common goal and community support. Hindering factors include a lack of socialization and communication and a low attendance at village meetings. There are also several obstacles, such as the inconsistent attendance of BPD members in deliberations, a lack of information dissemination to the community, and an uneven distribution of community aspirations. Despite these challenges, there are positive behaviors from BPD members, such as supervising development, supporting community aspirations, and involvement in several village development processes. This research recommends that the Village Head needs to improve coordination and collaboration with the BPD through intensive communication to make the village development process more transparent and participatory. The Village Consultative Body (BPD) needs to improve its adherence to its duties and functions,

where members must understand and carry out their roles accordingly. The community is also expected to be more active in conveying their aspirations.

Keywords: *Role of BPD, Village Development*

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa terdapat dua komponen utama yang memegang peranan sangat penting dalam menggerakkan jalannya pemerintahan desa, yaitu Pemerintah Desa serta BPD. Kedua komponen ini masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri yang saling melengkapi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berjalan secara efektif, melibatkan partisipasi masyarakat, dan berfokus pada kepentingan warga desa.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari unsur eksekutif dalam struktur pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan didukung oleh perangkat desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, serta unsur pemerintahan desa lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa memikul tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa, melakukan pembinaan terhadap masyarakat, serta memberdayakan warga desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai lembaga eksekutif yang beroperasi di tingkat desa, Pemerintah Desa memegang peran sentral dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan berdasarkan peraturan desa serta rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Pemerintah Desa juga menjalankan fungsi sebagai pelaksana utama dalam memberikan pelayanan publik di wilayah desa, baik yang bersifat administratif maupun yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, tingkat efektivitas Pemerintah Desa sangat ditentukan oleh kemampuan kepala desa beserta perangkatnya dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki desa serta dalam menjalin hubungan yang baik dan sinergis dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga desa lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa. Sebagai perwakilan dari masyarakat desa, BPD berperan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi warga, menjalankan fungsi pengawasan, serta menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku di tingkat desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memegang peranan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan transparan, serta memastikan agar setiap kebijakan desa dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pada tingkat lokal, kehadiran BPD menjadi bagian integral dari mekanisme demokrasi desa yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran aspirasi warga, tetapi juga diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tugas kepala desa, menyusun dan menyetujui peraturan desa bersama kepala desa, serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, lembaga tersebut diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya menciptakan pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas pelaksanaan peran dan

fungsi BPD masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama yang kerap ditemui adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi BPD, yang berdampak pada minimnya partisipasi warga dalam forum-forum musyawarah desa. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya kapasitas anggota dalam memahami regulasi desa maupun mekanisme penyusunan kebijakan juga menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka.

Adapun di Desa Barikin, Badan Permusyawaratan Desa memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas utama BPD di desa tersebut mencakup penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membahas serta menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dan kinerja kepala desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPD memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pengawasan serta meminta penjelasan dari pemerintah desa terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah desa.

Berdasarkan observasi awal terdapat permasalahan yang terjadi pada BPD di Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu *pertama*, dalam pelaksanaan musyawarah forum rapatnya dinominasi oleh segelintir orang padahal masyarakat yang hadir ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung, hal ini menyebabkan banyak aspirasi yang tidak tersampaikan seperti aspirasi mengenai perbaikan jalan yang masih rusak. *Kedua*, kurangnya komunikasi BPD dengan masyarakat mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan desa sehingga masyarakat tidak mengetahui kendala keterlambatannya pembangunan desa, seperti dalam pengurusan pembangunan desa. Ada dua usulan ternyata yang diterima usulan kedua sedangkan usulan pertama dilaksanakan pada tahun berikutnya. *Ketiga*, kurangnya penjelasan BPD kepada masyarakat tentang anggaran mengenai pembangunan desa sehingga menimbulkan adanya perbedaan pandangan dan kesalahpahaman. Seperti dalam pembangunan jalan usaha tani yang mengenai tanah masyarakat sebagian ini diganti rugi hak miliknya.

Hasil penelitian terdahulu yaitu yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa”. Universitas Tribhuwana Tungadewi. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam Pembangunan terdiri dari pelaksanaan pengawasan pembangunan, melakukan perencanaan, dan membantu permosisian organisasi desa. Badan Permusyawaratan desa memberikan manfaat terhadap pembangunan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan menjadi lebih optimal. Akan tetapi dalam melaksanakan perannya BPD masih banyak menjumpai beberapa kendala, yakni penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung bergerak pasif dan belum optimal dalam memproses penetapan peraturan desa.

Hasil penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo”. Universitas Darma Agung. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data artinya Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian mengambil kesimpulan bahwa Peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah sudah berjalan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta mengawasi kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala tindakan atau keputusan yang diambil, maupun yang tidak diambil, oleh pemerintah. Dalam proses perumusan suatu kebijakan, penting untuk mempertimbangkan alasan mengapa kebijakan tersebut harus dibuat, serta menilai manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan holistik (Sore, n.d.).

Dalam kajian klasik yang dikemukakan oleh Lasswell, kebijakan publik dipandang sebagai sebuah keputusan politik yang dirancang dan dikembangkan oleh lembaga maupun pejabat pemerintahan yang memiliki otoritas dalam sistem politik yang berlaku. Para pengambil keputusan tersebut meliputi pejabat birokrasi senior (dari eksekutif), anggota legislatif, para hakim, dan pejabat publik lainnya yang berwenang.

Sementara itu, menurut Anderson (Agustino, 2020), kebijakan publik didefinisikan sebagai: *“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”* Secara sederhana, kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang bersifat terarah dan memiliki tujuan tertentu, yang dijalankan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam upaya mengatasi suatu permasalahan atau isu yang menjadi perhatian bersama.

Selanjutnya, konsep peran dalam ilmu sosial menggambarkan seperangkat perilaku, hak, kewajiban, serta ekspektasi yang melekat pada individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Peran menunjukkan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain berdasarkan posisi atau status sosial yang dimilikinya. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu menjalankan berbagai macam peran yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sosial mereka. Secara umum, peran dapat dipahami sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam sebuah sistem sosial. Peran ini tidak hanya ditentukan oleh individu itu sendiri, tetapi juga oleh ekspektasi sosial yang datang dari orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat luas.

Peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuai peran (Aslihah, 2023).

Teori Peran dari Sarwono (Murisai, 2022:16) terdiri atas harapan tentang Peran (*Expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku dalam peran (*performance*), dan penilaian dan sanksi (*Evaluation and Sanction*). Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Setiap peran yang dimiliki oleh seorang individu seharusnya dijalankan sesuai dengan ekspektasi yang melekat pada peran tersebut. Banyak orang mengharapkan agar individu dapat melaksanakan perannya sebagaimana harapan masyarakat pada umumnya, sehingga akan tercipta perilaku yang dianggap sesuai, layak, dan pantas. Seseorang yang memegang peran tertentu dalam masyarakat juga diharapkan mampu menjadi teladan atau panutan bagi orang lain di sekitarnya.

Menurut Secord dan Backman, norma merupakan salah satu bentuk dari harapan kolektif yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Harapan-harapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama adalah harapan yang bersifat prediktif, yaitu harapan yang memungkinkan seseorang memperkirakan suatu perilaku yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Kedua adalah harapan yang bersifat dogmatis, yaitu harapan yang mengharuskan adanya kecocokan antara peran yang dijalankan dengan ekspektasi sosial terhadap peran tersebut.

Biddle dan Thomas membedakan harapan dogmatis ini menjadi dua bentuk. Harapan yang bersifat terselubung (*covert*), yaitu harapan yang tetap ada meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Sementara itu, harapan yang bersifat terbuka (*overt*) adalah harapan yang disampaikan secara jelas dan langsung, dalam bentuk pernyataan atau komunikasi verbal.

Perilaku merupakan manifestasi nyata dari peran yang diberikan kepada seseorang. Dengan kata lain, perilaku bukan lagi bersifat sekadar harapan atau ekspektasi, melainkan telah menjadi tindakan konkret yang bisa diamati secara langsung. Berbeda dengan norma yang bersifat harapan, perilaku individu memiliki banyak bentuk dan variasi, serta cenderung berbeda antara satu orang

dengan orang lainnya.

Dalam praktiknya, sering kali sulit untuk membedakan antara penilaian dan sanksi. Para ahli mengemukakan bahwa terdapat kesulitan dalam memisahkan antara keduanya, karena sanksi pada dasarnya diberikan berdasarkan suatu bentuk penilaian. Artinya, jika tidak ada penilaian terhadap suatu perilaku, maka tidak akan muncul sanksi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penilaian dan sanksi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan peran. Secara umum, norma yang berlaku dalam masyarakat dibedakan menjadi norma positif dan norma negatif terhadap suatu perilaku. Penilaian terhadap norma-norma tersebut merupakan bagian dari penilaian atas pelaksanaan peran seseorang.

Di sisi lain, sanksi dapat dijelaskan sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan norma-norma positif dalam masyarakat atau untuk mengarahkan individu yang berperilaku negatif agar kembali kepada perilaku yang sesuai dengan harapan sosial.

Pemerintahan daerah adalah bentuk organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh negara untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan di tingkat lokal atau wilayah tertentu. Pemerintahan daerah diberikan otonomi tertentu yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari daerah masing-masing. Tujuan utama dari sistem ini adalah agar pelayanan publik dapat diberikan lebih dekat kepada masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan bisa dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat lokal.

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan, mengelola sumber daya, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan antara daerah dan pusat. Prinsip dasar dari otonomi daerah adalah kebebasan bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam implementasinya, otonomi daerah meliputi berbagai aspek, seperti: *pertama*, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan alam yang ada di wilayahnya, namun tetap dengan memperhatikan kepentingan nasional. *Kedua*, Penyelenggaraan Pemerintahan dimana pemerintah daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. *Ketiga*, pengelolaan Keuangan Daerah, dimana daerah memiliki hak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. *Keempat*, Pembuatan Peraturan Daerah, dimana pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang berlaku di wilayahnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut ketentuan perundang-undangan, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah yang memiliki status otonom untuk mengatur serta mengelola sendiri berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wujud nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi dalam

tata kelola pemerintahan desa yang berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BPD adalah lembaga yang ada di tingkat desa yang berfungsi untuk mewakili dan menampung aspirasi masyarakat desa dalam proses pemerintahan. Beberapa fungsi utama BPD antara lain: *pertama*, membantu Pemerintah Desa dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, dimana BPD berperan dalam menyusun peraturan desa, mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh kepala desa, dan memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan desa. *Kedua*, menampung dan Mewakili Aspirasi Masyarakat, dimana BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa kepada pemerintah desa dan sebaliknya, menyampaikan kebijakan atau program yang perlu diketahui masyarakat. *Ketiga*, mengawasi Kinerja Pemerintah Desa, dimana BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk anggaran dan pelaksanaan program-program yang ada, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. *Keempat*, menyusun Peraturan Desa, dimana BPD bekerja sama dengan kepala desa untuk merumuskan peraturan desa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti anggaran, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya desa. *Kelima*, menjaga Keseimbangan Kekuasaan: BPD berfungsi sebagai lembaga yang mengimbangi kekuasaan kepala desa, sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana suatu permasalahan secara apa adanya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pembangunan di desa. Penelitian ini mengkaji mengenai peran Lembaga tersebut dengan menggunakan teori Peran dari Thomas dalam Sarwono (Murisai, 2022:16) untuk memfokuskan penelitian. Untuk mengetahui Peran organisasi tersebut Dalam Pembangunan Desa di Desa Barikin, lebih jelasnya dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

1. *Expectation* (harapan)

Harapan merupakan suatu keinginan atau ekspektasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai bagaimana seharusnya seseorang berperilaku atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator perilaku yang sesuai dengan harapan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang individu berada dalam jalur yang selaras dengan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat atau kelompok sosial tempat individu tersebut berada.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa indikator perilaku sesuai harapan masih kurang baik, anggota BPD tidak mampu menyalurkan semua aspirasi masyarakat, jarang hadir pada rapat desa dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat.

Indikator perilaku positif menggambarkan suatu tindakan yang memiliki sifat baik, bersifat konstruktif, serta mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator perilaku positif baik dimana anggota BPD Desa Barikin terlihat dari keterlibatan mereka dalam musyawarah desa, penampungan aspirasi masyarakat dan pada pelaksanaan pembanguna desa di Desa Brikin ini BPD melakukan pengawasan pada saat pembangunan desa.

2. *Norm* (norma)

Norma merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku setiap anggotanya demi terciptanya ketertiban dan keteraturan sosial.

Indikator sesuai norma menunjukkan bahwa seseorang bertindak tanpa menyimpang dari aturan atau nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa indikator sesuai norma tidak baik dimana pada pelaksanaan rapat pembangunan desa anggota BPD jarang berhadir pada pelaksanaan rapat desa tersebut.

Indikator kepatuhan terhadap norma mencerminkan adanya kemauan dan kesadaran dari individu untuk menaati serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator kepatuhan terhadap norma tidak baik dapat dilihat dari tugas BPD ialah juga menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat dan yang terjadi di Desa Barikin anggota BPD tidak menggali aspirasi masyarakat secara keseluruhan mereka hanya mencatat apa saja usulan masyarakat lalu disalurkan langsung ke pemerintah desa tanpa menggali usulan tersebut.

3. *Performance* (wujud perilaku)

Performance merupakan wujud konkret dari tindakan atau perilaku individu yang bisa diamati secara langsung oleh orang lain.

Indikator perilaku nyata merujuk pada tindakan yang dilakukan secara langsung oleh seseorang dan dapat terlihat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator belum baik, peran BPD dalam mendukung pembangunan desa masih kurang maksimal dimana masih kurangnya sosialisasi antara BPD dengan masyarakat dimana ketidakterbukaanya mengenai anggaran dan tidak kejelasan mengenai kendala dalam pembangunan desa.

Indikator perilaku sesuai aturan menggambarkan tindakan seseorang yang berjalan sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik yang bersumber dari hukum formal maupun norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator sesuai aturan belum baik terlihat pada pelaksanaan pembangunan desa, bahwa pada pelaksanaan rapat desa mengenai pembangunan desa yang berbicara atau menyampaikan hanya pemerintah desa yang lebih

menonjol dibanding dengan anggota BPD.

4. *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Penilaian dan sanksi merupakan suatu proses untuk mengevaluasi perilaku seseorang serta memberikan respons yang bisa berupa penghargaan atas kepatuhan atau hukuman atas pelanggaran.

Indikator penilaian menggambarkan suatu proses evaluasi terhadap tindakan individu, guna menentukan apakah perilaku tersebut selaras atau bertentangan dengan norma serta harapan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator penilaian sudah baik dimana para BPD mendukung sepenuhnya terhadap aspirasi, pendapat dan usulan masyarakat.

Indikator sanksi adalah balasan atau konsekuensi atas tindakan seseorang, bisa berupa sanksi positif (penghargaan) atau negatif (hukuman).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator sanksi belum baik dimana belum ada sanksi secara tertulis yang memberikan efek jera kepada anggota BPD yang melanggar.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Badan Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pengelolaan suatu kegiatan pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Memiliki tujuan yang sama adalah kondisi di mana seluruh anggota BPD memiliki kesamaan visi dan misi dalam membangun desa. Kesamaan tujuan ini menjadi landasan kuat dalam menciptakan kerja sama yang solid demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa anggota BPD memiliki semangat yang sama dalam mendorong kemajuan desa. Dalam berbagai kesempatan, terlihat adanya kekompakan dan keselarasan di antara mereka, baik dalam menyampaikan pendapat maupun dalam proses perencanaan program kerja. Dukungan antaranggota terjalin dengan baik, mencerminkan komitmen kolektif dalam menyusun program-program prioritas yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan desa secara menyeluruh.

Dukungan masyarakat ini merujuk pada peran aktif anggota BPD dalam memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi dan usulan masyarakat. Dukungan ini menunjukkan bahwa BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat yang memperjuangkan kepentingan warga dalam proses pembangunan desa.

Masyarakat merasa bahwa keberadaan BPD memberikan ruang bagi aspirasi mereka untuk didengar dan ditindaklanjuti. BPD aktif menampung dan menyampaikan berbagai usulan warga, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Hal ini sejalan dengan hasil observasi selama musyawarah desa, di mana anggota BPD terlihat hadir, mencatat setiap masukan dari masyarakat, serta turut aktif dalam menanggapi dan membahasnya bersama perangkat desa, menunjukkan peran mereka sebagai jembatan antara warga dan pemerintah desa.

2. Faktor penghambat

Kurangnya sosialisasi dan komunikasi adalah kondisi dimana BPD tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, baik terkait penolakan usulan pembangunan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan

kesalahpahaman antara masyarakat dan BPD.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi oleh BPD. Warga merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai ketika usulan mereka tidak diterima, sehingga menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif terhadap kinerja BPD. Dalam beberapa pertemuan desa, juga terlihat bahwa informasi penting, seperti alasan penolakan usulan atau kendala teknis, tidak selalu disampaikan secara terbuka dan rinci, yang memperkuat kesan kurangnya komunikasi dua arah antara BPD dan masyarakat.

Kurangnya kehadiran pada saat rapat desa merupakan situasi di mana beberapa anggota BPD tidak aktif mengikuti rapat atau forum desa. Ketidakhadiran ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas peran BPD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa partisipasi beberapa anggota BPD dalam rapat atau pertemuan penting masih kurang optimal. Ketidakhadiran yang terjadi secara berulang, terutama saat pembahasan program pembangunan desa, menghambat efektivitas diskusi dan pengambilan keputusan. Kondisi ini juga berdampak pada berkurangnya representasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa, sehingga melemahkan fungsi BPD sebagai wakil warga dalam pengambilan keputusan strategis.

SIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang baik, dapat dilihat dari indikator perilaku sesuai harapan kurang baik dimana aspirasi masyarakat belum ditampung secara keseluruhan, indikator perilaku positif sudah baik dimana BPD sudah melakukan pengawasan dalam proses pembangunan desa, indikator sesuai norma kurang baik dimana pada pelaksanaan rapat kehadiran BPD sangat kurang, indikator kepatuhan terhadap norma kurang baik dimana ada sebagian anggota BPD tidak mengetahui apa tugas dan fungsi mereka, indikator perilaku nyata kurang baik dimana kurangnya sosialisasi antara anggota BPD dengan masyarakat, indikator sesuai aturan kurang baik dimana pada saat rapat pembangunan desa anggota BPD kurang menyampaikan aspirasinya, indikator penilaian sudah baik dimana anggota BPD sepenuhnya didukung oleh masyarakat, dan indikator sanksi kurang baik dimana belum ada sanksi yang diberikan kepada anggota BPD ketika ada yang melanggar peraturan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Faktor pendukung sebagai berikut pertama adanya kesamaan tujuan antar anggota BPD, mereka memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Adapun faktor yang menghambat peran BPD adalah Pertama kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara BPD dan masyarakat. Kedua kurangnya kehadiran sebagian anggota BPD dalam rapat-rapat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah’, *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Aslihah, N. (2023). *Peran Orang tua dan Guru meningkatkan prestasi belajar siswa*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Inovasi.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kharina. (2023). Konsep Dasar Analisis Kebijakan. *Jurnal Bening*, 10(2), 159-167.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: CV Anugerah Utama Raharja.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Indonesia: Wahana Resolusi.
- Sore, U. & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Widodo, D. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.